



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perlu mengatur pengelolaan pelayanan pelabuhan kapal;
- b. bahwa kegiatan pelabuhan kapal yang telah diserahkan dan atau yang menjadi kewenangan Daerah perlu dikelola secara berdayaguna dan berhasilguna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.56 Tahun 2002 tentang Pelimpahan/Penyerahan Penyelenggaraan Pelabuhan Laut kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2005 Nomor 19 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun serta badan usaha lainnya.
7. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan / atau bongkar muat barang yang dilengkapi fasilitas keselamatan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
8. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat pemindahan intra dan /atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
9. Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan yang meliputi segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan yang menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin dan kapal tunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
11. Jasa Tenaga adalah pungutan yang dikenakan terhadap setiap barang yang dibongkar/dimuat dari atau ke kapal/tongkang yang bertambat maupun yang tidak bertambat di tambatan yang lokasi kegiatannya berada di lingkungan kerja dan / atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
12. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan.
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.

14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang terhutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi ini diberi nama Retribusi pelayanan kapal, di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan.

Pasal 3

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan pelabuhan kapal yang disiapkan dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah pelayanan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan kapal yang meliputi:

- a. penyediaan tempat tambat;
- b. penyediaan tempat labuh;
- c. penyediaan tempat bongkar muat dan penimbunan;
- d. pemakaian tanah, ruang dan perairan;
- e. tanda masuk pelabuhan;
- f. Jasa dermaga;
- g. Jasa timbangan kendaraan; dan
- h. penyediaan fasilitas lainnya.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan dan jangka waktu penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan pelabuhan kapal.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pelabuhan kapal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengguna swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi dihitung berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	
			4	5
1	2	3		
1	Jasa tambat/sandar			
	a.kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per hari	US\$	0,086
	b. Kapal angkutan laut dalam negeri			
	b.1. dari GT 100 s/d 500	Per hari	Rp	125.000
	b.1. lebih dari GT 500	Per hari	Rp	150.000
	c. Kapal Pelayaran Rakyat / Kapal Perintis			
	c.1.dari GT 1s/d GT 3	Per hari	Rp	1.000
	c.2. dari GT 3 s/d GT 7	Per hari	Rp	2.500
	c.3. dari GT 7 s/d GT 35	Per hari	Rp	10.000
	c.4. dari GT 35 s/d GT100	Per hari	Rp	75.000
	c.5. dari GT 100 s/d GT 500	Per hari	Rp	100.000
	c.6. lebih dari GT 500	Per hari	Rp	150.000
	d. Kapal istirahat pada Dermaga	Per GT per jam	Rp	50
2	Jasa Labuh			
	a. Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga			
	a.1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT per Kunjungan	US\$	0,090
	a.2. Kapal angkutan laut dalam negeri			
	a.2.1. dari GT 100 s/d GT 500	Per GT Per Kunjungan	Rp	50.000
	a.2.2. Lebih dari GT 500	Per GT Per Kunjungan	Rp	75.000
	a.3. Kapal Pelayaran Rakyat/Kapal Perintis			
	a.3.1. dari GT 1 s/d GT 3	Per kunjungan	Rp	2.000
	a.3.2. dari GT 3 s/d GT 7	Per Kunjungan	Rp	5.000
	a.3.3. dari GT 7 s/d GT 35	Per Kunjungan	Rp	7.500
	a.3.4. dari GT 35 s/d GT 100	Per Kunjungan	Rp	15.000
	a.3.5. dari GT 100 s/d GT 500	Per Kunjungan	Rp	25.000
1	2	3	4	5
	a.3.6. Lebih dari Gt 500	Per kunjungan	Rp	50.000
	a.4. Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan			
	<i>Kapal angkutan laut dalam negeri</i>			
	a.4.1. dari GT 100 s/d GT 500	Per bulan	Rp	35.000
	a.4.2. Lebih dari GT 500	Per bulan	Rp	75.000
	<i>Kapal pelayaran Rakyat / Kapal Perintis</i>			
	a.4.1. dari GT 1 s/d GT 3	Per bulan	Rp	5.000
	a.4.2. dari GT 3 s/d GT 7	Per bulan	Rp	10.000

	a.4.3. dari GT 7 s/d GT 35	Per bulan	Rp	20.000
	a.4.4. dari GT 35 s/d GT 100	Per bulan	Rp	25.000
	a.4.5. dari GT 100 s/d GT 500	Per bulan	Rp	50.000
	a.4.6. Lebih dari GT 500	Per bulan	Rp	80.000
	b. Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga			
	b.1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per Kunjungan	US\$	0,80
	b.2. Kapal angkutan Laut dalam negeri			
	b.2.1. Dari GT 100 s/d GT 500	Per kunjungan	Rp	25. 000
	b.2.2. Lebih dari GT 500	Per kunjungan	Rp	50.000
3	Tempat Bongkar Muat / Penumpukan Barang			
	a. Gudang	Per ton/m ³ /hari	Rp	2.000
	b. Lapangan	Per tom/m ³ / hari	Rp	1.500
	c. Penyimpanan Hewan			
	c.1. Kerbau, Kuda, Sapi dan sejenisnya	Per ekor/hari	Rp	5.000
	c.2. Kambing, Domba, Babi dan sejenisnya	Per ekor/hari	Rp	1.500
	c.3. Ayam dan sejenisnya	Per ekor/hari	Rp	50
	d.Penumpukan benda cair seperti : Gula Sabu, Minyak Kelapa dan sejenisnya	Per liter/hari	Rp	25
4	Pemakaian Tanah, Ruangan dan Perairan			
	a. Pemakaian Tanah			
	a.1. untuk Toko, Warung, Kios dan sejenisnya	Per m ² / tahun	Rp	5.000
	a.2. untuk Perkantoran	Per m ² / tahun	Rp	10.000
	a.3. untuk Reklame	Per m ² / tahun	Rp	15.000
	b. Pemakaian Ruangan			
	b.1. untuk Kantor Perusahaan Pelayanan dan sejenisnya	Per m ² / tahun	Rp	100.000
	b. 2. untuk Kantin dan sejenisnya	Per m ² / tahun	Rp	20.000
	b. 3.untuk Jasa usaha lainnya	Per m ² / tahun	Rp	25.000
	c. Penggunaan Perairan untuk bangunan lainnya	Per m ² / tahun	Rp	15.000
5	Tanda Masuk Pelabuhan			
	a. Tanda Masuk Orang			
	a.1. Penumpang	Per Org./sekali masuk	Rp	1.000
	a.2. Pengantar/Penjemput	Per Org/sekali masuk	Rp	1.500
	a.3. Tenaga Kerja Bongkar Muat	Per Org./sekali masuk	Rp	500
	b. Tanda Masuk Kendaraan			
	b.1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Per Kend/sekali Masuk	Rp	1.000
	b.2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Per Kend/sekali Masuk	Rp	2.000
	b.3. Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Per Kend/sekali masuk	Rp	3.000
	b.4. Kendaraan bermotor lebih dari 6 roda	Per Kend/sekali	Rp	5.000

		masuk		
	b.5. Alat berat roda karet	Per Kend/sekali masuk	Rp	15.000
	b.6. Alat berat roda besi	Per Kend/sekali masuk	Rp	25.000
6	Jasa Dermaga			
1	2	3	4	5
	a. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Per unit	Rp	2.000
	b. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Per unit	Rp	5.000
	c. Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Per unit	Rp	10.000
	d. Kendaraan bermotor lebih dari 6 (enam) roda	Per unit	Rp	15.000
	e. Alat berat roda karet	Per unit	Rp	20.000
	f. Alat berat roda besi	Per unit	Rp	40.000
	g.1. Ternak besar (kuda, sapi, kerbau dan sejenisnya)	Per ekor	Rp	3.000
	g.2. Ternak kecil (kambing, babi, domba & sejenisnya)	Per ekor	Rp	1.000
	h. Barang Cargo	Per ton / m ³	Rp	1.500
7	Jasa Timbangan Kendaraan			
	a. Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	Per unit	Rp	10.000
	b. Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Per unit	Rp	15.000
	c. Kendaraan bermotor lebih dari 6 (enam) roda	Per unit	Rp	20.000
	d. Alat berat roda karet	Per unit	Rp	25.000
	e. Alat berat roda besi	Per unit	Rp	30.000
	f. Kelebihan muatan kendaraan	Per ton / m ³	Rp	2.500
8	Penggunaan Fasilitas Lainnya			
	a. Pemakaian / pengisian air bersih untuk kapal	Per m ³	Rp	10.000
	b. Pemakaian air untuk mandi	Per org. / sekali mandi	Rp	2.000

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

- (1) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib retribusi yang belum melunasi retribusinya diharuskan memberikan jaminan pelunasan atas retribusi yang terutang yang nilainya sama dengan retribusi terutang.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui surat paksa.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati dengan menunjukan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruh atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberi keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi lebih dahulu hutang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan menyebutkan:
- a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi karena keadaan darurat seperti bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencacatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat (2);
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

(1) Peraturan Daerah ini berlaku bagi pelabuhan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 10 Maret 2008

BUPATI MANGGARAI BARAT,

W. FIDELIS PRANDA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 12 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

BENEDIKTUS NGETE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI C
NOMOR 1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PELABUHAN KAPAL

I. UMUM

Kabupaten Manggarai Barat merupakan daerah kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang luas dan sekaligus merupakan pintu gerbang utama pelayanan jasa angkutan laut bagi Pulau Flores, oleh karena itu dibutuhkan peningkatan fasilitas pelayanan pelabuhan yang memadai bagi kepentingan publik.

Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang perlu dikelola guna menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4543), Daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan otonominya secara nyata dan bertanggungjawab, maka dengan demikian berbagai potensi dan aset daerah yang dimiliki harus mampu didayagunakan secara cermat dan optimal, sehingga menghasilkan sumber pendapatan bagi pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang berasal dari Pemerintah tingkat atas. Sehubungan dengan maksud itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf f

Penyediaan fasilitas lainnya adalah penyediaan fasilitas MCK (mandi,cuci,kakus).Portir dan gerobak,Gudang penyimpanan dan mes.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Angka 5 huruf b

Retribusi tanda masuk kendaraan dimaksud adalah kendaraan yang masuk wilayah pelabuhan dari pintu/portal pertama sampai tempat parkir dan pungutan retribusi per kendaraan termasuk untuk sopir / pengemudi / awak kendaraan.

Ayat (2)

Angka 6

Jasa pemeliharaan dermaga dimaksud adalah Pemungutan Retribusi terhadap angkutan/barang yang hendak dimuat ke kapal maupun yang turun dari kapal.

Angka 6 huruf h

Barang cargo adalah barang muatan kapal yang dibongkar atau dimuat dari dan ke kapal, baik dalam kemasan atau tidak dalam kemasan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.